

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG11923242401 Tanggal 03 November 2023

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 25 Desember 2023

*Beneficiary*

**Pejabat Pembuat Persetujuan Pengadaan
Barang/Jasa-2 Institut Pertanian Bogor
Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680**

Applicant

**PT PAS GLOBAL TEKNOLOGI
Pulomas Office Park 1 Gd. 3 Lt. 2 Ruang 03-03A,
Jl. Jend. A. Yani No. 02, Kel. Kayu Putih
Kec. Pulogadung, Kota Jakarta Timur**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di **Jakarta**, dalam hal ini bertindak melalui Kantor **Cabang Jakarta Gambir** beralamat di **Jl. Ir. H. Juanda No. 18 Jakarta Pusat 10120**, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin **PT PAS GLOBAL TEKNOLOGI**, beralamat di **Pulomas Office Park 1 Gd. 3 Lt. 2 Ruang 03-03A, Jl. Jend. A. Yani No. 02, Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung, Kota Jakarta Timur** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap **Pejabat Pembuat Persetujuan Pengadaan Barang/Jasa-2 Institut Pertanian Bogor** beralamat di **Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 71.922.100,00** (Terbilang: **tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah**), dengan ketentuan:

Rp. 71.922.100,00

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 22.3/IT3.P2.1/SPPBJ-B/10/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 untuk Pekerjaan Pengadaan LED Videotron**, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **31 Oktober 2023** dan akan berakhir pada tanggal **25 Desember 2023**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Jakarta Pusat**.

Jakarta, 03 November 2023

**PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Jakarta Gambir**



Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

